

PERUBAHAN PROPEMPERDA 2025

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/15, 4 HLM.

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 172.1/15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/18 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diperlukan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah sehubungan dengan hal tersebut Wali Kota Semarang bersurat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Nomor surat B/1995/100.3.2/X/2025, tanggal 13 Oktober 2025 tentang Usulan Permohonan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagai pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 172.1/18 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah kota semarang tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Oktober 2025
- Lamp. 2 hlm.

